

Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 147);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang selanjutnya disebut SKPD/Unit Kerja teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mebidangi pembinaan jasa konstruksi.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD/Unit Kerja teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mebidangi pembinaan jasa konstruksi.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat dan pemohon IUJK dalam rangka pemberian IUJK dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian IUJK serta untuk tertib administrasi pemohon IUJK dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan IUJK, yaitu sebagai berikut :

- a. persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan IUJK, yang meliputi :
 1. permohonan izin baru;
 2. perpanjangan izin;
 3. perubahan data; dan/atau
 4. penutupan izin.
- b. persyaratan dan tata cara permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
- c. laporan akhir tahun;
- d. laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK;
- e. tata cara pemberdayaan dan pengawasan;
- f. persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; dan
- g. mekanisme pemberlakuan kembali IUJK.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PELAYANAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.

- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.

Pasal 7

Persyaratan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir Permohonan;

- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang diregistrasi lembaga;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.

Pasal 8

Persyaratan Permohonan Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 - 3. Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan IUJK dikuasakan.

Pasal 9

Persyaratan Permohonan Penutupan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 10

Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.

Pasal 12

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 BUIK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 13

BUIK yang telah memenuhi persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Alur proses permohonan pelayanan IUJK ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Format pemberian penomoran kode izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Format Sertifikat IUJK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 18

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha untuk jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang diberikan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja teknis.

Pasal 19

- (1) Persyaratan dan tata cara permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.

- (2) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI LAPORAN AKHIR TAHUN

Pasal 20

- (1) Pemegang IUJK wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada SKPD/Unit Kerja teknis paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 21

- (1) Pejabat yang ditunjuk, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII TATA CARA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota membentuk tim pembina jasa konstruksi untuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan jasa konstruksi termasuk perizinannya.
- (3) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. penyebarluasan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. penyebarluasan informasi mengenai ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi

BAB IX PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 23

- (1) Usaha orang perseorangan wajib didaftarkan kepada Pejabat yang ditunjuk pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB X MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK

Pasal 24

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pejabat yang ditunjuk memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
 - c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - d. Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
 - e. Pejabat yang ditunjuk mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 657

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IUJK

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IUJK BARU

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA																																												
 (SKPD perijinan) Jl. Telepon																																												
FORMULIR PERMOHONAN IUJK BARU																																													
Nomor :, 20.																																												
Lampiran :																																													
Kepada Yth.(Pejabat yang ditunjuk/ Kepala SKPD Perijinan)																																												
Di	Tasikmalaya																																												
Perihal	: Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) baru																																												
Dengan hormat,																																													
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">KLASIFIKASI</th><th rowspan="2">KUALIFIKASI</th><th colspan="2">KEMAMPUAN DASAR</th></tr><tr><th>NOMOR KODE</th><th>SUBKLASIFIKASI</th><th>TAHUN</th><th>NILAI (Juta Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR		NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	TAHUN	NILAI (Juta Rp)																														
NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR																																									
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Juta Rp)																																								
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :																																													
<table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>PERSYARATAN</th><th>ADA</th><th>TIDAK ADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>rekaman Akta Pendirian BUJK</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2.</td><td>rekaman pengesahan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BUJK yang berbentuk perseroan</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3.</td><td>rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang telah diregistrasi lembaga</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>4.</td><td>rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>5.</td><td>rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>6.</td><td>daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>7.</td><td>rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>8.</td><td>rekaman Kartu Tanda Penduduk</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>9.</td><td>rekaman NPWP</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	1.	rekaman Akta Pendirian BUJK			2.	rekaman pengesahan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BUJK yang berbentuk perseroan			3.	rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang telah diregistrasi lembaga			4.	rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)			5.	rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga			6.	daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha			7.	rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK			8.	rekaman Kartu Tanda Penduduk			9.	rekaman NPWP		
NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA																																										
1.	rekaman Akta Pendirian BUJK																																												
2.	rekaman pengesahan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BUJK yang berbentuk perseroan																																												
3.	rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang telah diregistrasi lembaga																																												
4.	rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)																																												
5.	rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga																																												
6.	daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha																																												
7.	rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK																																												
8.	rekaman Kartu Tanda Penduduk																																												
9.	rekaman NPWP																																												

10.	rekaman ijazah pendidikan formal		
11.	rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi		
12.	rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan		
13.	surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan		

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

(Nama Jelas)

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJK



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

..... (SKPD perijinan)

Jl. Telepon

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJK

Nomor : , 20.
Lampiran :

Kepada Yth.
.....(Pejabat yang ditunjuk/ Kepala SKPD Perijinan)

Di
Tasikmalaya

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku yang diregistrasi lembaga;		
2.	Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);		
3.	rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;		
4.	rekaman Kartu Tanda Penduduk		
5.	rekaman NPWP		
6.	rekaman ijazah pendidikan formal		
7.	surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;		
8.	rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan;		
9.	rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;		
10.	rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;		
11.	sertifikat IUJK asli; dan		
12.	surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.		

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

(Nama Jelas)

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IUJK

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA																												
 (SKPD perijinan) Jl. Telepon																												
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IUJK																													
Nomor :, 20.																												
Lampiran :																													
Kepada Yth.(Pejabat yang ditunjuk/ Kepala SKPD Perijinan)																												
Di	Tasikmalaya																												
Perihal	: Permohonan Perubahan Data Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)																												
Dengan hormat,																													
Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">KLASIFIKASI</th><th rowspan="2">KUALIFIKASI</th><th colspan="2">KEMAMPUAN DASAR</th></tr><tr><th>NOMOR KODE</th><th>SUBKLASIFIKASI</th><th>TAHUN</th><th>NILAI (Juta Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR		NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	TAHUN	NILAI (Juta Rp)														
NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR																									
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Juta Rp)																								
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :																													
<table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>PERSYARATAN</th><th>ADA</th><th>TIDAK ADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Akta Perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2.</td><td>Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3.</td><td>Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; dan/atau Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>4.</td><td>menyerahkan IUJK asli</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>5.</td><td>menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan IUJK dikuasakan.</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	1.	Akta Perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;			2.	Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;			3.	Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; dan/atau Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.			4.	menyerahkan IUJK asli			5.	menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan IUJK dikuasakan.		
NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA																										
1.	Akta Perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;																												
2.	Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;																												
3.	Surat Keterangan Domisili BUJK dari Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; dan/atau Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.																												
4.	menyerahkan IUJK asli																												
5.	menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan IUJK dikuasakan.																												
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.																													
Pemohon PT/CV.																													
Penanggung Jawab Badan Usaha (Nama Jelas)																													

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IUJK

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA																				
 (SKPD perijinan) Jl. Telepon																				
FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IUJK																					
Nomor :, 20.																				
Lampiran :																					
Kepada Yth.(Pejabat yang ditunjuk/ Kepala SKPD Perijinan)																				
Di	Tasikmalaya																				
Perihal :	Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)																				
Dengan hormat,																					
Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:																					
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">KLASIFIKASI</th><th rowspan="2">KUALIFIKASI</th><th colspan="2">KEMAMPUAN DASAR</th></tr><tr><th>NOMOR KODE</th><th>SUBKLASIFIKASI</th><th>TAHUN</th><th>NILAI (Juta Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR		NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	TAHUN	NILAI (Juta Rp)						
NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR																	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Juta Rp)																
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :																					
<table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>PERSYARATAN</th><th>ADA</th><th>TIDAK ADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>IUJK asli</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2.</td><td>Surat Pajak Nihil.</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	1.	IUJK asli			2.	Surat Pajak Nihil.						
NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA																		
1.	IUJK asli																				
2.	Surat Pajak Nihil.																				
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.																					
Pemohon PT/CV.																					
Penanggung Jawab Badan Usaha (Nama Jelas)																					

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

..... (SKPD perijinan)

Jl. Telepon

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penutupan Izin Usaha Jasa
Konstruksi

Tasikmalaya,.....

Kepada :

Yth. : (Badan Usaha
Jasa Konstruksi)
di -
TASIKMALAYA

Menunjuk Surat Pimpinan BUJK atau yang dikuasakan Nomor.....tanggal perihal Permohonan Penutupan IUJK dengan ini kami menerangkan bahwa IUJK yang terdaftar di Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya sejak tanggal dan IUJK nya ditutup.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (Pejabat yang
ditunjuk/Kepala SKPD Perijinan)

Cap dan Tandatangan

Nama Lengkap dengan gelar
Pangkat golongan
NIP

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT PEMBERIAN PENOMORAN KODE IZIN

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kota dimulai dengan nomor 00001. No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 – 3372 – 2- 00811- 809465

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT SERTIFIKAT IUJK

A. HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di Tasikmalaya
pada tanggal
Kepala SKPD Perijinan

"Foto Penanggung
Jawab Badan Usaha"

Cap dan Tandatanganan

Nama Lengkap dengan gelar
Pangkat golongan
NIP

B. HALAMAN BELAKANG

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA(SKPD/Unit Kerja Teknis) Jl. Telepon
<hr/> KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA	
NOMOR :	
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
NAMA BUJK :	
NO. IUJK :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	Tasikmalaya..... Kepala SKPD/UNIT KERJA Teknis
	<i>Cap dan Tandatangan</i>
	<u>Nama Lengkap dengan gelar</u> Pangkat golongan NIP

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN
2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT LAPORAN

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
Jenis Usaha :
Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Tasikmalaya,.....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN
2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBERIAN IUJK

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK KOTA TASIKMALAYA TAHUN : SEMESTER KE :							
Provinsi : Jawa Barat Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :							
No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)			Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Ket.
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=

..... (Pejabat yang
ditunjuk/Kepala SKPD Perijinan)

Cap dan Tandatangani

Nama Lengkap dengan gelar
Pangkat golongan
NIP

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN
 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
 CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN IUJK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN IUJK KOTA TASIKMALAYA TAHUN : SEMESTER KE :							
Provinsi : Jawa Barat Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :							
No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)			Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Ket.
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =

..... (Pejabat yang ditunjuk/Kepala SKPD Perijinan)

Cap dan Tandatangan

Nama Lengkap dengan gelar
 Pangkat golongan
 NIP


WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA
ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (SKPD perijinan) Jl. Telepon
<hr/> KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :	
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
NAMA BUJK :	
NO. IUJK :	
Tanda tangan Pemegang kartu	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FOTO</div>
	Tasikmalaya..... Pejabat yang ditunjuk/ Kepala SKPD Perizinan <i>Cap dan Tandatangani</i> <u>Nama Lengkap dengan gelar</u> Pangkat golongan NIP

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA DAFTAR
USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

..... (SKPD perijinan)
Jl. Telepon

**FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NAMA :
KOTA :
PROPINSI :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Tasikmalaya,
Pemohon
Tanda tangan
(Nama Jelas)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN